



**PENGADILAN MILITER I-06
BANJARMASIN**

PUTUSAN
Nomor : 29-K/PM I-06/AU/IX/2017

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Andy Priyono
Pangkat/NRP : Koptu/520653
Jabatan : Anggota Sekretaris Dp. Dinas Operasi
Kesatuan : Lanud Sjamsudin Noor
Tempat, tanggal lahir : Padang, 30 April 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Rajawali N0 39 Komplek Pangkalan Lanud
Sjamsudin Noor, Kec. Landasan Ukin Timur, Banjarbaru
Kalsel

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danlanud Sjamsudin Noor selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 29 Juli 2017 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2017 berdasarkan Keputusan Danlanud Sjamsudin Noor Nomor : Kep/03/VII/2017 tanggal 29 Juli 2017.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Danlanud Sjamsudin Noor selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/04/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Danlanud Sjamsudin Noor selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 September 2017 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/06/IX/2017 tanggal 15 September 2017.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/07/PM.I-06/AU/IX/2017 tanggal 27 September 2017.
4. Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 27 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 25 Desember 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/12/PM.I-06/AU/X/2017 tanggal 26 Oktober 2017.

PENGADILAN MILITER I-06 BANJARMASIN tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Sjamsudin Noor selaku Papera Nomor : Kep/07/IX/2017 tanggal 15 september 2017.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/18/AU/I-06/IX/2017 tanggal 19 September 2017.
 3. Penetapan Kadilmil I-06 Banjarmasin Nomor : TAPKIM/29/PM I-06/AU/IX/2017 tanggal 27 September 2017 tentang Penunjukan Hakim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAPSID/29/PM I-06/AU/IX/2017 tanggal 29 September 2017 tentang Hari Sidang.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/18/K/AU/I-06/IX/2017 tanggal 19 September 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman Terdakwa dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan..
potong masa penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq TNI AD.

Dengan permohonan agar Terdakwa ditahan.

Mohon barang bukti :

a. Surat-surat :

1) 2 (dua) lembar surat keterangan pemeriksaan narkotika atas nama Terdakwa Koptu Andy Priyono NRP 520653 dari BNN Kota Banjarbaru Nomor : R/2299A/II/Ka/rh.05/2017/BNNK-BB tanggal 30 Juli 2017.

2) 1 (satu) lembar surat keterangan pemeriksaan narkotika atas nama Terdakwa Koptu Andy Priyono NRP 520653 dari Rumah Sakit Daerah Idaman Banjarbaru Nomor : 1217/SKPN/RSD/2017 tanggal 1 Agustus 2017.

3) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan laboratoris dari Kepala balai Laboratorium Narkoba BNN RI Nomor : 71 AHA/III/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 4 Agustus 2017.

b. Barang-barang :

1) 2 (dua) buah alat tes urine bekas pakai dan 1 (satu) buah wadah/pot bekas pakai yang berisi sisa sampel urin Terdakwa Koptu Andy Priyono NRP 520653.

2) 1 (satu) buah wadah/pot bekas pakai yang berisi sisa sampel urin Terdakwa Koptu Andy Priyono NRP 520653.

Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).



2. Penasihat Hukum Terdakwa hanya mengajukan permohonan secara tertulis, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- a. Terdakwa mengakui dan menyesali atas semua perbuatannya dan berjanji dengan sebenar-benarnya tidak akan mengulangnya kembali, ditunjukkan dengan surat pernyataan terlampir.
- b. Terdakwa saat ini mempunyai tanggungan keluarga serta anak yang masih kecil.
- c. Terdakwa selama menjalani proses atas perkara pidananya bersikap disiplin dan mempunyai kinerja yang baik di dalam kedinasan.
- d. Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan dan relative kooperatif di dalam menjalani pemeriksaan di persidangan.
- e. Terdakwa masih ingin berdinis aktif sebagai TNI-AU yang baik

Oleh karena itu Penasihat Hukum mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal dua puluh tujuh bulan Juli tahun dua ribu tujuh belas dan pada hari Jumat tanggal dua puluh delapan bulan Juli tahun dua ribu tujuh belas atau pada bulan Juli dua ribu tujuh belas atau waktu-waktu lain, setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di WC/toilet samping Aula Gedung Bandara Sjamsudin Noor, atau setidak-tidaknya tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Secata PK Angkatan 31 tahun 1995, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, kemudian dilanjutkan dengan Sejursarta Adminu Angkatan ke-2 pada tahun 1996 dan Sejurlata Adminu Angkatan ke-2 pada tahun 2001, selanjutnya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis di DP Dinas Operasi Lanud Sjamsudin Noor Banjarbaru Kalimantan Selatan berpangkat Koptu.
- b. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2017 saat Terdakwa mengikuti upacara dalam rangka Hari Bhakti TNI AU di Lapangan Apel Lanud Sjamsudin Noor tiba-tiba Terdakwa sempoyongan dalam barisan, kemudian team kesehatan Lanud Sjamsudin Noor mendatangi Terdakwa untuk diperiksa namun saat dibopong Terdakwa langsung memberontak membuat team kesehatan curiga jika Terdakwa baru saja mengkonsumsi narkoba.



c. Bahwa saat upacara selesai atas perintah Saksi-1, team kesehatan Rumkit Lanud Sjamsudin Noor dipimpin oleh Saksi-2 melakukan tes urine terhadap Terdakwa karena dicurigai Terdakwa telah menggunakan narkoba sebelum mengikuti upacara, selanjutnya pemeriksaan tes urine terhadap Terdakwa dilakukan sekira pukul 08.30 WITA di kamar mandi samping ruang Kresna Lanud Sjamsudin Noor.

d. Bahwa Saksi-2 melakukan tes urine terhadap Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan 2 (dua) alat tes urine dengan merk yang berbeda dan hasilnya tetap sama positif mengandung Metamphetamine dan Ampethamine zat yang terkandung dalam narkoba Golongan I jenis shabu.

e. Bahwa Terdakwa dihadapan Danlanud Sjamsudin Noor mengakui jika Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sebanyak dua kali sebelum mengikuti upacara hari Bhakti TNI AU yaitu pada tanggal 27 juli 2017 dan tanggal 28 Juli 2017 yang dilakukan Terdakwa di WC/toilet samping Aula gedung Bandara Sjamsudin Noor yang sudah lama tidak terpakai bersama dengan Sdr.Minor.

f. Bahwa saat mengkonsumsi narkoba pada hari Kamis tanggal 27 juli 2017 dan hari Jumat tanggal 28 Juli 2017 di jam yang sama sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dengan dengan cara memasukkan 2 (dua) buah pipet/sedotan plastik warna putih ke tutup botol aqua ukuran tanggung yang sudah dilubangi sebelumnya sebanyak 2 (dua) lubang, lalu Sdr. Minor menyambungkan 1 (satu) buah pipet dari kaca dengan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya masuk ke dalam air di dalam botol tersebut, kemudian 1 (satu) sachet paket kecil shabu dimasukkan ke dalam pipet kaca selanjutnya pipet kaca dipanaskan dengan cara membakar menggunakan korek api gas di bagian sisi luar pipet kaca yang sudah berisi shabu, setelah itu Terdakwa mulai menghisap asap yang dihasilkan dari shabu yang dipanaskan dan dikeluarkan melalui ujung pipet plastik yang pada ujung bawahnya tidak menyentuh air di dalam botol, lalu mengeluarkan asap lewat hidung atau mulut seperti orang sedang merokok, dan saat mengkonsumsi shabu ini dilakukan Terdakwa bergantian dengan Sdr. Minor.

g. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2017 sekira pukul 09.00 WITA dilakukan pemeriksaan ulang terhadap urine Terdakwa yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Banjarbaru dan dari hasil pemeriksaan sampel urine Terdakwa dengan menggunakan 2 (dua) buah alat tes urine parameter yang berbeda merk muncul pada kedua alat tersebut satu garis pada huruf C yang menandakan bahwa sampel urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine dan Ampethamine, sehingga dapat dinyatakan bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu kurang dari 6 (enam) hari sampai dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa dinyatakan positif tertanggal 30 Juli 2017.

h. Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil laboratorium dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional RI Nomor : 71 AfWIII/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 4 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si,.FGarm, Apt NIP 70040687 Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, urine Terdakwa a.n. Koptu Andy Priyono NRP 520653 disimpulkan positif mengandung Methamfetamin yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



i. Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengonsumsi narkoba Golongan I jenis shabu-shabu sejak tahun 2007.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Elfan Oktaviandri, SH. Lettu Sus NRP 543274 berdasarkan Surat Perintah Danlanud Sjamsuddin Noor Nomor : Sprin/182/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2017 dari Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama Lengkap : Rudi Ernanto
Pangkat/NRP : Mayor Lek/533637
Jabatan : Kepala Dinas Operasi
Kesatuan : Lanud Sjamsudin Noor
Tempat tanggal lahir : Wonosobo, 16 Maret 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Pangkalan Lanud Sjamsudin Noor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinis di Lanud Sjamsudin Noor Banjarmasin pada bulan April 2016 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada saat Saksi mutasi dan berdinis di Lanud Sjamsudin Noor Banjarmasin sudah mendengar informasi bahwa Terdakwa memakai narkoba dan ternyata setelah dilakukan Test Urine terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 ketika selesai Upacara Hari Bhakti TNI AU di Lapangan Apel Lanud Sjamsudin Noor hasilnya dinyatakan Positif.

3. Bahwa Saksi melihat Terdakwa dalam pelaksanaan Upacara Hari Bhakti TNI AU terlihat sempoyongan saat berada didalam barisan Upacara sehingga didatangi oleh Team Kesehatan Lanud Sjamsudin Noor untuk diperiksa kesehatannya, namun sewaktu Terdakwa dibopong berontak sehingga membuat Team kesehatan curiga bahwa Terdakwa baru selesai memakai Narkoba.

4. Bahwa setelah selesai upacara Kaintel dan Karumkit Lanud Sjamsudin Noor menghadap kepada Saksi perlu dilaksanakan Test Urine terhadap Terdakwa, karena dicurigai memakai Narkoba. Setelah itu Saksi mengizinkan untuk segera dilaksanakan Test Urine terhadap Terdakwa, selanjutnya Pemeriksaan Test Urine dilaksanakan oleh Team Kesehatan Rumkit Lanud Sjamsudin Noor terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekira pukul 08.30 Wita, dan untuk pengambilan Sampel Urinenya di laksanakan di kamar mandi samping ruang Kresna Lanud Sjamsudin Noor.



5. Bahwa saat diambil sampel urinenya oleh Team Kesehatan Terdakwa agak lama untuk buang air kecil, dan akhirnya Saksi berangkat ke pemakaman salah satu anggota Lanud Sjamsudin Noor atas nama almarhum PNS Purwanto. Kemudian untuk pengambilan Sampel Urine Terdakwa, ada beberapa Perwira Staf Lanud Sjamsudin Noor yang ikut menyaksikan namun yang menunggu dan mengawasi langsung pemeriksaan Test Urine Terdakwa adalah Saksi-3 (Letda Kes dr. Syahputra.P).

6. Bahwa Saksi pada saat pengambilan urine Terdakwa tidak melihat langsung yang dilakukan oleh Team Kesehatan Rumkit Lanud Sjamsudin Noor terhadap Terdakwa, karena Saksi masih berada di tempat pemakaman almarhum PNS Purwanto anggota Sarban Lanud Sjamsudin Noor.

7. Bahwa hasil Test Urine Terdakwa dapat Saksi ketahui saat masih dipemakaman PNS Purwanto ketika Saksi ditelepon oleh Karumkit Lanud Sjamsudin Noor yang menyampaikan bahwa hasil Test Urine Terdakwa dinyatakan Positif mengandung Metamphetamine dan Amphetamine.

8. Bahwa Saksi mengetahui saat Komandan Lanud Sjamsudin Noor menanyakan kepada Terdakwa apakah ia (Terdakwa) pernah memakai Narkotika. Awalnya Terdakwa menyangkal pernah memakai Narkotika akan tetapi setelah ditanyakan berulang-ulang dan akhirnya Terdakwa mengaku pernah memakai Narkotika jenis shabu-shabu dengan Sdr. Minor yang bekerja sebagai sopir Banjar Taksi di Bandara Syamsudin Noor.

9. Bahwa menurut hasil pemeriksaan Test Urine Terdakwa dinyatakan positif berarti Terdakwa sudah pernah memakai Narkoba atau obat-obatan terlarang dalam hal ini Narkotika jenis shabu-shabu dengan adanya 2 (dua) buah alat test urine yang berbeda tetapi hasilnya sama yang menerangkan jika sampel urine Terdakwa dinyatakan Positif mengandung Metamphetamine dan Amphetamine.

10. Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mengetahui langsung jika Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dan Terdakwa tidak mempunyai riwayat sakit yang dapat menyebabkan Terdakwa mengkonsumsi atau ketergantungan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.

11. Bahwa di Lanud Sjamsudin Noor sudah sering dilaksanakan penyuluhan, arahan atau informasi tentang bahaya dan larangan bagi anggota Militer mengkonsumsi Narkotika ataupun sejenisnya.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: dr. Daryl Alfitri
Pangkat/NIP	: PNS/198705282015021001
Jabatan	: Dokter Seksi Rehabilitasi
Kesatuan	: Badan Narkotika Nasional Kota Banjarbaru
Tempat/tanggal lahir	: Surabaya, 28 Mei 1987
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: JL Panglima Batur No. 8 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2017 sekira pukul 09.00 WITA saat Saksi sedang bertugas di Kantor di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Banjarbaru, menerima kedatangan Petugas dari Satuan Polisi Militer Lanud Sjamsudin Noor yang membawa Surat Permohonan Bantuan Pemeriksaan Urine terhadap Koptu Andy Priyono dari Komandan Satuan Polisi Militer Lanud Sjamsudin Noor Nomor R/07A/II/2017 tanggal 30 Juli 2017 dan pada saat itu Petugas dari Satuan Polisi Militer Lanud Sjamsudin Noor juga membawa Terdakwa.
2. Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui kalau Terdakwa terkait dengan perkara Narkotika yang sedang ditangani oleh Satuan Polisi Militer Lanud Sjamsudin Noor, namun setelah Saksi melakukan Pemeriksaan Test Urine terhadap Terdakwa dan hasilnya Test Urine Terdakwa dinyatakan Positif.
3. Bahwa pemeriksaan test urine terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2017 sekira pukul 09.00 WITA di Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Banjarbaru, dan dari hasil pemeriksaan test urine saat itu urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine dan Amphetamine atau zat yang terkandung dalam Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.
4. Bahwa Alat Bukti Petunjuk yang dapat menerangkan bahwa hasil test urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamphetamine dan Amphetamine zat yang terkandung dalam Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yaitu Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor R/2299A/II/Ka/rh.05/2017/BNNK-BB yang dikeluarkan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Banjarbaru pada tanggal 30 Juli 2017.
5. Bahwa pada saat dilaksanakan Pemeriksaan Test Urine, Terdakwa datang ke Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Banjarbaru, dengan didampingi atau dikawal 2 (dua) orang Petugas dari Satuan Polisi Militer Lanud Sjamsudin Noor yang ikut menyaksikan pelaksanaan Test Urine terhadap Terdakwa.
6. Bahwa awalnya Saksi membaca surat dari Komandan Satuan Polisi Militer Lanud Sjamsudin Noor dengan Nomor R/07/VII/2017 tanggal 30 Juli 2017 perihal Permohonan Bantuan Pemeriksaan Test Urine terhadap Terdakwa, kemudian Saksi berkoordinasi dengan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Banjarbaru tentang isi surat tersebut. Setelah mendapat persetujuan dari Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Banjarbaru, Saksi mengambil 1 (satu) buah Pot urine kosong lalu diberikan kepada Terdakwa yang akan digunakan sebagai wadah atau tempat sampel urine Terdakwa.
7. Bahwa pengambilan sampel urine dilakukan di dalam kamar mandi Saksi dengan didampingi 2 (dua) orang petugas Satuan Polisi Militer Lanud Sjamsudin Noor yang ikut menyaksikan saat Terdakwa memasukan sampel urinenya ke dalam Pot Urine dan selanjutnya dibawa ke tempat pemeriksaan Urine.
8. Bahwa kemudian Saksi mencelupkan 1 (satu) buah alat test urine 6 (enam) parameter ke dalam Pot tersebut dan kurang lebih 5 (lima) menit Saksi mengangkat kembali alat test urine tersebut dan Saksi baca hasilnya dan ternyata hasilnya Positif mengandung Metamphetamine dan Amphetamine.
9. Bahwa untuk memastikan hasilnya Saksi kembali mencelupkan



alat test urine 6 (enam) Parameter dengan Merk yang berbeda dan hasilnya tetap positif mengandung Metamphetamine dan Amphetamine dan untuk dapat diketahui hasil test urine Terdakwa positif adalah dengan munculnya satu garis pada huruf C Alat Test Urine Parameter Metamphetamine dan Amphetamine dengan menggunakan 2 (dua) Alat Test Urine yang berbeda Merk.

10. Bahwa menurut pengetahuan dan pengalaman Saksi selama bekerja di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Banjarbaru, waktu Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu sampai dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa dinyatakan positif tertanggal 30 Juli 2017 adalah kurang dari 6 (enam) hari lamanya.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Hukum yang berlaku, tetapi tidak dapat hadir di persidangan karena tempat tinggalnya berada di luar daerah, namun keterangan Saksi tersebut kepada Penyidik Polisi Militer telah diberikan di atas sumpah, menurut Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 keterangan tersebut dibenarkan untuk dibacakan dalam sidang, yaitu :

Saksi-3 :

Nama lengkap : dr. Syahputra. P
Pangkat/NRP : Letda Kes, NRP 21618901545251
Jabatan : Pakes Gol. IX Rumkit
Kesatuan : Lanud Sjamsudin Noor
Tempat/tanggal lahir : Padang, 12 Januari 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Komplek Pangkalan Lanud Sjamsudin Noor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa baru sekitar bulan Mei 2017 dan antara Saksi dengan Terdakwa dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui perkara tindak pidana Narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, namun pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 setelah Saksi selesai mengikuti Upacara Hari Bhakti TNI AU di Lapangan Apel Lanud Sjamsudin Noor saat Saksi berada di rumah ditelepon oleh Karumkit Lanud Sjamsudin Noor untuk kembali ke Lanud guna melaksanakan Test Urine terhadap Terdakwa.
3. Bahwa Saksi tidak tahu mengapa saat itu dilakukan Test Urine terhadap Terdakwa, tetapi yang Saksi dengar pada saat Upacara Hari Bhakti TNI AU di Lapangan Apel Lanud Sjamsudin Noor Terdakwa jatuh pingsan dan sempat dibawa ke Team Kesehatan Rumkit Lanud Sjamsudin Noor yang standby di mobil ambulance Rumkit di dekat lapangan, kemudian setiba Saksi di Lanud tepatnya di kantor Dinas Operasi Saksi bertemu dengan Saksi-1 yang saat itu memerintahkan Saksi untuk melaksanakan Test Urine terhadap Terdakwa.
4. Bahwa pada saat Pemeriksaan Test Urine terhadap Terdakwa dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekira pukul 09.30 WITA di toilet/kamar mandi di samping ruang Kresna perkantoran Lanud Sjamsudin Noor dimana proses pengambilan Sampel Urine Terdakwa saat itu Saksi ikut mengawasi ke dalam toilet/kamar mandi



dan melihat langsung saat Terdakwa buang air kecil/kencing dan menempatkan urinenya ke dalam wadah yang telah di siapkan.

5. Bahwa Saksi saat diperintahkan oleh Karumkit untuk melaksanakan Test Urine terhadap Terdakwa, pada saat itu Dansatpom Lanud Sjamsudin Noor yang membawa dan menyerahkan 2 (dua) buah alat test urine yang masih utuh dalam kemasan dan langsung menyerahkan alat test urine tersebut kepada Saksi.

6. Bahwa saat diambil sampel urinenya Terdakwa awalnya sulit untuk buang air kecil disebabkan kecemasan dan perasaan malu pada diri Terdakwa, sehingga timbul respon awal dari Terdakwa seperti menunda diambil sampel urinenya.

7. Bahwa setelah kurang lebih hampir 20 (dua puluh) menit menunggu akhirnya Terdakwa bisa buang air kecil dan setelah itu Saksi membuka kemasan 2 (dua) buah alat test urine yang Saksi terima dari Dansatpom Lanud Sjamsudin Noor, kemudian Saksi memasukkan satu buah alat test urine ke dalam wadah atau pot kecil bening yang berisikan sampel urine Terdakwa, lalu kurang lebih lima menit Saksi mengeluarkan alat test urine dari botol sampel urine Terdakwa dan hasilnya Positif Metamphetamine dan Amphetamine. Setelah itu Saksi kembali memasukkan alat test urine yang satunya lagi ke dalam botol sampel urine Terdakwa dan hasilnya tetap sama Positif Metamphetamine dan Amphetamine.

8. Bahwa dari kedua alat test urine yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap sampel urine Terdakwa didapatkan hasilnya sama-sama positif artinya sampel urine Terdakwa saat itu mengandung Metamphetamine dan Amphetamine zat yang terkandung dalam Narkotika Golongan I Jenis Shabu.

9. Bahwa setelah mengetahui hasil Test Urine Terdakwa dinyatakan positif Saksi segera menyerahkan dan melaporkan hasil test urine Terdakwa kepada Karumkit yang saat itu sedang berada di ruang Mako Lanud Sjamsudin Noor bersama Komandan Lanud Sjamsudin Noor.

10. Bahwa beberapa Perwira Staf Lanud Sjamsudin Noor masih berada di Lanud turut menyaksikan juga mengetahui pada saat pemeriksaan test urine terhadap Terdakwa. Selanjutnya Saksi juga menerangkan jika hasil pemeriksaan test urine sudah dinyatakan positif mengandung Metamphetamine dan Amphetamine zat yang terkandung dalam Narkotika Golongan I jenis shabu berarti Terdakwa sudah pernah memakai atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Shabu.

11. Bahwa hanya ada 2 (dua) buah test urine yang Saksi gunakan sebagai alat untuk melakukan pemeriksaan sampel urine Terdakwa hingga dinyatakan positif mengandung Metamphetamine dan Amphetamine, sedangkan untuk memperoleh legalitas hasil pemeriksaan tersebut sebaiknya dilakukan pemeriksaan Laboratorium dari Instansi yang berwenang mengeluarkan surat atau dokumen resmi sebagai Alat Bukti dalam Proses Hukum dalam hal ini adalah Badan Narkotika Nasional.

12. Bahwa di kesatuan sudah sering ada pengarahan dari pimpinan dan juga informasi tentang bahaya dan resiko bagi anggota Militer jika mengkonsumsi Narkotika dan obat-obatan terlarang sejenisnya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

~



Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Secata PK Angkatan 31 tahun 1995, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, kemudian dilanjutkan dengan Sejursarta Adminu Angkatan ke-2 pada tahun 1996 dan Sejurlata Adminu Angkatan ke-2 pada tahun 2001, selanjutnya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis di DP Dinas Operasi Lanud Sjamsudin Noor Banjarbaru Kalimantan Selatan berpangkat Koptu.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekira pukul 09.00 WITA setelah selesai Upacara Peringatan Hari Bhakti TNI AU telah dilakukan pemeriksaan test urine terhadap Terdakwa oleh Team Kesehatan Rumkit Lanud Sjamsudin Noor di toilet kantor di dekat Lapangan Apel Lanud Sjamsudin Noor, karena pada saat Upacara belum selesai Terdakwa tidak kuat dan sempoyongan saat keluar dari dalam barisan.
3. Bahwa setelah sadar Terdakwa di perintahkan Saksi-1 (Mayor Lek Rudi Ernanto) untuk diambil sampel urine Terdakwa dan hasil pemeriksaan test urine Terdakwa saat itu dinyatakan positif mengandung Narkotika Golongan I jenis shabu.
4. Bahwa hasil pemeriksaan test urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, karena pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2017 sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa mengaku habis memakai dan mengkonsumsi shabu-shabu bersama teman Terdakwa yang bernama Sdr. Minor yang bekerja sebagai supir di Banjar Taxi Bandara Syamsudin Noor.
5. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Minor di Bandara Syamsudin Noor sejak bulan April 2017 dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau family dengan Sdr. Minor.
6. Bahwa Terdakwa tidak tahu Sdr. Minor tinggal dimana, karena Terdakwa belum pernah menanyakan alamatnya. Terdakwa bertemu dengan Sdr. Minor, saat Terdakwa bersama memakai dan mengkonsumsi shabu di toilet di gedung bekas Aula Bandara Syamsudin Noor pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2017 sekira pukul 21.00 WITA dan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak tahu lagi dimana keberadaan Saudara Minor.
7. Bahwa Terdakwa memakai atau mengkonsumsi shabu sebanyak 2 (dua) kali, pertama pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekira pukul 22.00 WITA dan kedua pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2017 sekira pukul 21.00 WITA di toilet samping gedung bekas Aula Bandara Syamsudin Noor juga hanya bersama dengan Sdr. Minor.
8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa bertemu dengan Sdr. Minor di area kedatangan Bandara Syamsudin Noor, Sdr. Minor berkata "Ini ada barang, mau coba ngak", Terdakwa jawab "nanti lihat dulu dananya, ada atau ngak", setelah itu kata Sdr. Minor "ya udah saya tunggu, saya mau antar penumpang dulu ke Banjar".
9. Bahwa sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa menelpon Sdr. Minor, Terdakwa mengatakan "nih, saya ada dana dua ratus", Sdr. Minor menjawab "ya udah kita patungan, saya ada seratus", Sdr. Minor



mengatakan "saya kebetulan arah pulang (ke Bandara), nanti saya datang, piyan langsung aja ke WC", lalu Terdakwa tanya "WC yang mana ?", Sdr. Minor jawab "yang di samping Aula ngak kepake' itu nah", kemudian Terdakwa katakan "ya..ya..tau".

10. Bahwa sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa melihat mobil taksi Sdr. Minor masuk menuju tenda taksi di Bandara Syamsudin Noor dan Terdakwa langsung berjalan ke arah toilet di samping bekas Aula Bandara Sjamsudin Noor yang tidak terpakai, Terdakwa melihat Sdr. Minor menyusul Terdakwa sambil membawa satu buah tas plastik atau kresek warna hitam yang akhirnya Terdakwa ketahui isinya saat sudah berada di dalam toilet Sdr. Minor langsung mengeluarkan peralatan alat hisap shabu atau Bong yang belum terakit. Setelah itu Sdr. Minor merakitnya dengan cara memasukkan dua buah pipet plastik warna putih ke tutup botol aqua tanggung bekas yang sudah dilubangi sebelumnya sebanyak dua buah lubang, lalu Sdr. Minor menyambungkan satu buah pipet dari kaca dengan satu buah pipet plastik yang ujungnya masuk ke dalam air di dalam botol tersebut.

11. Bahwa sekira pukul 22.00 WITA s/d pukul 22.30 WITA Terdakwa dan Sdr. Minor mengkonsumsi shabu di dalam toilet di samping bekas Aula Bandara Sjamsudin Noor yang tidak terpakai, Terdakwa melihat Sdr. Minor mengeluarkan 1 (satu) saset paket kecil Shabu dari celana jeansnya, lalu mengambil shabu dari saset dengan menggunakan satu buah pipet plastik yang ujungnya dilancipkan. Kemudian memasukkan shabu tersebut ke dalam pipet kaca lalu memanaskannya dengan cara membakar menggunakan korek api gas di bagian sisi luar pipet kaca yang sudah berisi shabu. Setelah itu Sdr. Minor menghisap asap yang dihasilkan dari shabu yang dipanaskan dan keluar melalui ujung pipet plastik yang pada ujung bawahnya tidak menyentuh air di dalam botol, lalu mengeluarkan asapnya lewat hidung atau mulut seperti orang yang sedang merokok.

12. Bahwa setelah tiga kali hisapan Sdr. Minor menyerahkan alat hisap shabu dan korek api gasnya kepada Terdakwa dan saat itu juga Terdakwa melakukan hal yang sama sebagaimana yang dilakukan Sdr. Minor, Terdakwa memegang alat hisap shabu dengan menggunakan tangan kiri dan memegang korek api gas dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya Terdakwa memanaskan pipet kaca yang masih berisi shabu dengan korek api gas. Setelah panas dan ada gelembung udara yang berisi asap keluar di dalam botol, Terdakwa langsung menghisap asap yang keluar melalui pipet plastik. Kemudian asapnya Terdakwa keluarkan melalui mulut atau hidung Terdakwa, demikian seterusnya setiap tiga kali hisapan Terdakwa dan Saudara Minor secara bergantian sampai dengan Shabu yang berada di dalam pipet kaca habis tak tersisa.

13. Bahwa sekira pukul 22.30 WITA Terdakwa dan Sdr. Minor selesai memakai dan mengkonsumsi Shabu, setelah itu Terdakwa keluar dari toilet di samping gedung bekas Aula Bandara Syamsudin Noor dan langsung pulang ke rumah.

14. Bahwa Terdakwa pertama kali menghisap atau memakai dan menggunakan Narkotika jenis shabu di toilet samping gedung bekas Aula Bandara Syamsudin Noor pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekira pukul 22.00 WITA bersama Sdr. Minor.



15. Bahwa Terdakwa memakai dan mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu bersama Sdr. Minor pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 dan pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2017 masing-masing sebanyak 1 (satu) saset paket kecil shabu yang dibeli oleh Sdr. Minor seharga @Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya saat mengkonsumsi shabu bersama Sdr. Minor, Terdakwa mendapat kesempatan menghisap shabu sebanyak tiga kali putaran dan setiap putaran Terdakwa bisa sampai tiga kali hisapan, jadi kalau dihitung saat itu Terdakwa dan Sdr. Minor masing-masing mendapat kesempatan kurang lebih 9 (sembilan) kali hisapan dalam setiap 1 (satu) saset paket kecil Shabu.

16. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari dirinya tidak ada hak untuk menggunakan Narkotika berdasarkan surat keterangan dokter yang sah.

17. Bahwa berdasarkan hasil laboratorium dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional RI Nomor : 71 AfWIII/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 4 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si.,FGarm, Apt NIP 70040687 Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, urine Terdakwa a.n. Koptu Andy Priyono NRP 520653 disimpulkan positif mengandung Methamfetamin yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

18. Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas apa yang telah dilakukan dan Terdakwa menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya terhadap dinas TNI AU, serta saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan dalam hal mengkonsumsi barang terlarang berupa Narkotika atau apapun jenisnya.

Menimbang : Bahwa untuk memperkuat dakwaannya, Oditur Militer mengajukan barang bukti dipersidangan berupa :

a. Surat-surat :

- 1) 2 (dua) lembar surat keterangan pemeriksaan narkotika atas nama Terdakwa Koptu Andy Priyono NRP 520653 dari BNN Kota Banjarbaru Nomor : R/2299A/II/Ka/rh.05/2017/BNNK-BB tanggal 30 Juli 2017.
- 2) 1 (satu) lembar surat keterangan pemeriksaan narkotika atas nama Terdakwa Koptu Andy Priyono NRP 520653 dari Rumah Sakit Daerah Idaman Banjarbaru Nomor : 1217/SKPN/RSD/2017 tanggal 1 Agustus 2017.
- 3) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan laboratoris dari Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN RI Nomor : 71 AHA/III/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 4 Agustus 2017.

b. Barang-barang :

- 1) 2 (dua) buah alat tes urine bekas pakai dan 1 (satu) buah wadah/pot bekas pakai yang berisi sisa sampel urin Terdakwa Koptu Andy Priyono NRP 520653.
- 2) 1 (satu) buah wadah/pot bekas pakai yang berisi sisa sampel urin Terdakwa Koptu Andy Priyono NRP 520653.



Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas dan memperlihatkannya kepada Terdakwa, para Saksi yang hadir serta Oditur Militer dipersidangan ternyata dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa pada tanggal 29 Juli 2017 sehabis upacara hari Bhakti TNI AU sekira pukul 09.00 WITA setelah selesai Upacara Peringatan Hari Bhakti TNI AU telah dilakukan pemeriksaan Test Urine terhadap Terdakwa oleh Team Kesehatan Rumkit Lanud Sjamsudin Noor di toilet kantor di dekat Lapangan Apel Lanud Sjamsudin Noor, karena pada saat Upacara belum selesai Terdakwa tidak kuat dan sempoyongan saat keluar dari dalam barisan. Setelah sadar Terdakwa di perintahkan Saksi-1 (Mayor Lek Rudi Ernanto Kepala Dinas Operasi Lanud Sjamsudin Noor) untuk diambil Sampel Urine Terdakwa dan hasil pemeriksaan Test Urine Terdakwa saat itu dinyatakan Positif mengandung Narkotika Golongan I jenis shabu, sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor R/2299A/II/Ka/rh.05/2017/BNNK-BB yang dikeluarkan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Banjarbaru pada tanggal 30 Juli 2017 dan Terdakwa terindikasi Positif Narkotika Metamphetamine dan Amphetamine.

Bahwa berdasarkan hasil laboratorium dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional RI Nomor : 71 AfVIII/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 4 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si.,FGarm, Apt NIP 70040687 Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, urine Terdakwa a.n. Koptu Andy Priyono NRP 520653 disimpulkan positif mengandung Methamfetamin yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa karena hanya berupa permohonan oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, akan tetapi Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus dalam uraian pembuktian unsur-unsur tindak pidananya, sifat hakekat, serta hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Secata PK Angkatan 31 tahun 1995, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, kemudian dilanjutkan dengan Sejursarta Adminu Angkatan ke-2 pada tahun 1996 dan Sejurlata Adminu Angkatan ke-2 pada tahun 2001, selanjutnya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis di DP Dinas Operasi Lanud Sjamsudin Noor Banjarbaru Kalimantan Selatan berpangkat Koptu.



2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekira pukul 09.00 WITA setelah selesai Upacara Peringatan Hari Bhakti TNI AU telah dilakukan pemeriksaan test urine terhadap Terdakwa oleh Team Kesehatan Rumkit Lanud Sjamsudin Noor di toilet kantor di dekat Lapangan Apel Lanud Sjamsudin Noor, karena pada saat Upacara belum selesai Terdakwa tidak kuat dan sempoyongan saat keluar dari dalam barisan.
3. Bahwa benar setelah sadar Terdakwa diperintahkan Saksi-1 (Mayor Lek Rudi Ernanto) untuk diambil sampel urine Terdakwa dan hasil pemeriksaan test urine Terdakwa saat itu dinyatakan positif mengandung Narkotika Golongan I jenis shabu.
4. Bahwa benar Terdakwa memakai atau mengonsumsi shabu sebanyak 2 (dua) kali, pertama pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekira pukul 22.00 WITA di toilet samping gedung bekas Aula Bandara Syamsudin Noor bersama dengan Saudara Sdr. Minor, dan kedua pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2017 sekira pukul 21.00 WITA di toilet samping gedung bekas Aula Bandara Syamsudin Noor juga hanya bersama dengan Sdr. Minor.
5. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa melihat mobil taksi Sdr. Minor masuk menuju tenda taksi di Bandara Syamsudin Noor dan Terdakwa langsung berjalan ke arah WC atau toilet di samping bekas Aula Bandara Sjamsudin Noor yang tidak terpakai, Terdakwa melihat Sdr. Minor menyusul Terdakwa sambil membawa satu buah tas plastik atau kresek warna hitam yang akhirnya Terdakwa ketahui isinya saat sudah berada di dalam toilet Sdr. Minor langsung mengeluarkan peralatan alat hisap shabu atau Bong yang belum terakit. Setelah itu Sdr. Minor merakitnya dengan cara memasukkan dua buah pipet plastik warna putih ke tutup botol aqua tanggung bekas yang sudah dilubangi sebelumnya sebanyak dua buah lubang, lalu Saudara Minor menyambungkan satu buah pipet dari kaca dengan satu buah pipet plastik yang ujungnya masuk ke dalam air di dalam botol tersebut, setelah itu Sdr. Minor menghisap asap yang dihasilkan dari shabu yang dipanaskan dan keluar melalui ujung pipet plastik yang pada ujung bawahnya tidak menyentuh air di dalam botol, lalu mengeluarkan asapnya lewat hidung atau mulut seperti orang yang sedang merokok.
6. Bahwa benar setelah selesai memakai dan mengonsumsi shabu-shabu bersama Sdr. Minor Terdakwa berjalan keluar lebih dulu dan Sdr. Minor menyusul di belakang Terdakwa karena Sdr. Minor yang mengumpulkan sisa peralatan yang digunakan untuk memakai dan mengonsumsi shabu sebelum meninggalkan toilet di samping gedung bekas Aula Bandara Sjamsudin Noor.
7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari dirinya tidak ada hak untuk menggunakan Narkotika berdasarkan surat keterangan dokter yang sah.
8. Bahwa benar awalnya Terdakwa mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, hanya ingin coba-coba karena ditawarkan teman Terdakwa atas nama Sertu Kan Supriyatin dan selama Terdakwa mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, Terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak sedang mengidap suatu penyakit.



9. Bahwa benar berdasarkan hasil laboratorium dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional RI Nomor : 71 AfVIII/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 4 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si, FGarm, Apt NIP 70040687 Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, urine Terdakwa a.n. Koptu Andy Priyono NRP 520653 disimpulkan positif mengandung Methamfetamin yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

10. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesal atas apa yang telah dilakukan dan Terdakwa menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya terhadap dinas TNI AU, serta saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan dalam hal mengkonsumsi barang terlarang berupa Narkotika atau apapun jenisnya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim akan menguraikan sendiri unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan pasal yang didakwakan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan juga mempertimbangkan hal-hal lain yang langsung maupun tidak langsung mempengaruhi terjadinya tindak pidana ini serta dihubungkan dengan kepentingan TNI, kepentingan masyarakat dan kepentingan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap penyalah guna".

Unsur kedua : "Narkotika Golongan I".

Unsur ketiga : "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap penyalah guna".

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap" dalam pasal ini adalah "Siapa saja" yang pada dasarnya sama dengan pengertian "barang siapa", yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia. Sesuai ketentuan Pasal 2 KUHP, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia.

Bahwa yang dimaksud dengan "Penyalah guna" sesuai dengan Pasal 1 ke-15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan 'hak' menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu. Jadi yang dimaksud dengan 'tanpa hak' dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk menggunakan sesuatu barang, dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I. Sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum",



menurut Yurisprudensi (Arrest Hoge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah : Melanggar undang-undang ; atau Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang ; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian dalam Pasal 41 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium tanpa ijin/persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Secata PK Angkatan 31 tahun 1995, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, kemudian dilanjutkan dengan Sejursarta Adminu Angkatan ke-2 pada tahun 1996 dan Sejurjata Adminu Angkatan ke-2 pada tahun 2001, selanjutnya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis di DP Dinas Operasi Lanud Sjamsudin Noor Banjarbaru Kalimantan Selatan berpangkat Koptu.
2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekira pukul 09.00 WITA setelah selesai Upacara Peringatan Hari Bhakti TNI AU telah dilakukan pemeriksaan test urine terhadap Terdakwa oleh Team Kesehatan Rumkit Lanud Sjamsudin Noor di toilet kantor di dekat Lapangan Apel Lanud Sjamsudin Noor, karena pada saat Upacara belum selesai Terdakwa tidak kuat dan sempoyongan saat keluar dari dalam barisan.
3. Bahwa benar setelah sadar Terdakwa di perintahkan Saksi-1 (Mayor Lek Rudi Ernanto) untuk diambil sampel urine Terdakwa dan hasil pemeriksaan test urine Terdakwa saat itu dinyatakan positif mengandung Narkotika Golongan I jenis shabu.
4. Bahwa benar Terdakwa memakai atau mengkonsumsi shabu sebanyak 2 (dua) kali, pertama pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017



sekira pukul 22.00 WITA di toilet samping gedung bekas Aula Bandara Syamsudin Noor bersama dengan Saudara Sdr. Minor, dan kedua pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2017 sekira pukul 21.00 WITA di toilet samping gedung bekas Aula Bandara Syamsudin Noor juga hanya bersama dengan Sdr. Minor.

5. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa melihat mobil taksi Sdr. Minor masuk menuju tenda taksi di Bandara Syamsudin Noor dan Terdakwa langsung berjalan ke arah WC atau toilet di samping bekas Aula Bandara Syamsudin Noor yang tidak terpakai, Terdakwa melihat Sdr. Minor menyusul Terdakwa sambil membawa satu buah tas plastik atau kresek warna hitam yang akhirnya Terdakwa ketahui isinya saat sudah berada di dalam toilet Sdr. Minor langsung mengeluarkan peralatan alat hisap shabu atau Bong yang belum terakit. Setelah itu Sdr. Minor merakitnya dengan cara memasukkan dua buah pipet plastik warna putih ke tutup botol aqua tanggung bekas yang sudah dilubangi sebelumnya sebanyak dua buah lubang, lalu Saudara Minor menyambungkan satu buah pipet dari kaca dengan satu buah pipet plastik yang ujungnya masuk ke dalam air di dalam botol tersebut, setelah itu Sdr. Minor menghisap asap yang dihasilkan dari shabu yang dipanaskan dan keluar melalui ujung pipet plastik yang pada ujung bawahnya tidak menyentuh air di dalam botol, lalu mengeluarkan asapnya lewat hidung atau mulut seperti orang yang sedang merokok.

6. Bahwa benar setelah selesai memakai dan mengkonsumsi shabu-shabu bersama Sdr. Minor Terdakwa berjalan keluar lebih dulu dan Sdr. Minor menyusul di belakang Terdakwa karena Sdr. Minor yang mengumpulkan sisa peralatan yang digunakan untuk memakai dan mengkonsumsi shabu sebelum meninggalkan toilet di samping gedung bekas Aula Bandara Syamsudin Noor.

7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari dirinya tidak ada hak untuk menggunakan Narkotika berdasarkan surat keterangan dokter yang sah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Setiap penyalah guna" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Narkotika Golongan I".

Bahwa sesuai Pasal 1 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika golongan III.

Bahwa sesuai dengan Lampiran I UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, salah satu zat yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan-I adalah Amfetamina dan Methamphetamine yang tercantum dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 53 dan 61 Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa memakai atau mengonsumsi shabu sebanyak 2 (dua) kali, pertama pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekira pukul 22.00 WITA di toilet samping gedung bekas Aula Bandara Syamsudin Noor bersama dengan Saudara Sdr. Minor, dan kedua pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2017 sekira pukul 21.00 WITA di toilet samping gedung bekas Aula Bandara Syamsudin Noor juga hanya bersama dengan Sdr. Minor.
2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekira pukul 09.00 WITA setelah selesai Upacara Peringatan Hari Bhakti TNI AU telah dilakukan pemeriksaan Test Urine terhadap Terdakwa oleh Team Kesehatan Rumkit Lanud Sjamsudin Noor di toilet kantor di dekat Lapangan Apel Lanud Sjamsudin Noor karena pada saat Upacara belum selesai Terdakwa tidak kuat dan sempoyongan saat keluar dari dalam barisan, setelah sadar Terdakwa di perintahkan Saksi-1 (Mayor Lek Rudi Ernanto Kepala Dinas Operasi Lanud Sjamsudin Noor) untuk diambil Sampel Urine Terdakwa dan hasil pemeriksaan Test Urine Terdakwa saat itu dinyatakan Positif mengandung Narkotika Golongan I jenis shabu.
3. Bahwa benar berdasarkan surat keterangan pemeriksaan narkotika atas nama Terdakwa Koptu Andy Priyono NRP 520653 dari BNN Kota Banjarbaru Nomor : R/2299A/II/Ka/rh.05/2017/BNNK-BB tanggal 30 Juli 2017 dan surat keterangan pemeriksaan narkotika atas nama Terdakwa Koptu Andy Priyono NRP 520653 dari Rumah Sakit Daerah Idaman Banjarbaru Nomor : 1217/SKPN/RSD/2017 tanggal 1 Agustus 2017 serta Berita Acara Pemeriksaan laboratoris dari Kepala balai Laboratorium Narkoba BNN RI Nomor : 71 AHA/III/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 4 Agustus yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si.,FGarm, Apt NIP 70040687 Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, urine Terdakwa a.n. Koptu Andy Priyono NRP 520653 disimpulkan positif mengandung Methamfetamin yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Bahwa benar Amphetamine dan Methamphetamine yang tercantum dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 53 dan 61 Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah termasuk jenis narkotika golongan I.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua "Narkotika golongan I" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Bagi diri sendiri".

Bahwa yang dimaksud "bagi diri sendiri" dalam unsur ini adalah bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut hanya untuk dirinya sendiri, tidak membagikan kepada orang lain, baik dengan diberikan secara cuma-cuma, maupun dengan cara jual beli, dan cara menggunakannya bisa dengan memakan, meminum, menyuntikan, menghisap dan sebagainya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan



setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah mengkonsumsi sabu-sabu untuk digunakan sendiri tidak diedarkan untuk orang lain atau diperjualbelikan kepada orang lain. Kesemuanya ini dipandang sebagai perbuatan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu untuk diri Terdakwa sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri",

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan sedangkan dalam diri Terdakwa tidak alasan pemaaf maupun alasan pembeda oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau menghisap Shabu-shabu adalah merupakan pelanggaran hukum dan dengan alasan apapun tindakan tersebut tidak dibenarkan.
- Bahwa alasan Terdakwa menghisap Shabu-shabu karena untuk menghilangkan stres adalah suatu alasan yang dibuat-buat, karena banyak cara menghilangkan stres tanpa melakukan pelanggaran hukum.
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut apabila berkelanjutan akan dapat merusak kesehatan yang pada akhirnya mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok sebagai anggota TNI.
- Bahwa tindakan ini terjadi karena pengaruh pergaulan yang buruk dan Terdakwa sebagai anggota TNI seharusnya bisa mengendalikannya bukan justru terbawa arus untuk berbuat yang tidak baik.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan menjadi anggota TNI Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa di depan persidangan, Terdakwa pernah menghisap Shabu-shabu sebanyak (2) dua kali dalam waktu yang relatif singkat yaitu tanggal 27 Juli dan 28 Juli 2017 dengan tujuan agar kuat mengikuti upacara Hari Ulang Tahun TNI-AU, tetapi ketika melaksanakan upacara justru Terdakwa sempoyongan karena terlalu banyak menghisap shabu-shabu.



- Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit harusnya mempersiapkan diri sebaik mungkin dalam menyongsong upacara hari ulang tahun matranya, tetapi Terdakwa justru mengkonsumsi shabu-shabu bersama orang sipil dan dilakukan di dalam kesatuannya yang seharusnya di hormati dan dibanggakan.

- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali mendapat pengarahan dari pimpinannya agar tidak memakai narkoba tetapi Terdakwa justru mengabaikan larangan tersebut dan mengkonsumsi shabu-shabu di dalam kesatuannya, hal ini menunjukkan sifat Terdakwa yang meremehkan pimpinan dan tidak memiliki kebanggaan satuannya

Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak dipertahankan menjadi anggota TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan secara kesatria mengakui segala kesalahannya serta bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan delapan wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan yang pada akhirnya akan mengurangi kesiapan tempur suatu pasukan.
3. Perbuatan Terdakwa dilakukan didalam kesatrian sehingga dapat berpengaruh buruk bagi prajurit lainnya.
4. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pimpinan tertinggi TNI dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan Narkoba pada khususnya dan program pemerintah pada umumnya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

a. Surat-surat :

1. 2 (dua) lembar surat keterangan pemeriksaan narkoba atas nama Terdakwa Koptu Andy Priyono NRP 520653 dari BNN Kota Banjarbaru Nomor : R/2299A/II/Ka/rh.05/2017/BNNK-BB tanggal 30 Juli 2017.
2. 1 (satu) lembar surat keterangan pemeriksaan narkoba atas nama Terdakwa Koptu Andy Priyono NRP 520653 dari Rumah Sakit Daerah Idaman Banjarbaru Nomor : 1217/SKPN/RSD/2017 tanggal 1 Agustus 2017.
3. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan laboratoris dari Kepala balai Laboratorium Narkoba BNN RI Nomor : 71 AHA/III/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 4 Agustus 2017.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat tersebut dari awal sudah melekat dalam berkas perkara dan untuk mempermudah penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

1. 2 (dua) buah alat tes urine bekas pakai dan 1 (satu) buah wadah/pot bekas pakai yang berisi sisa sampel urin Terdakwa Koptu Andy Priyono NRP 520653.
2. 1 (satu) buah wadah/pot bekas pakai yang berisi sisa sampel urin Terdakwa Koptu Andy Priyono NRP 520653.

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang tersebut adalah alat yang dibugunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya agar dirampas untuk negara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan sedangkan Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI sehingga dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, maka Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1), (3) dan (4) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Andy Priyono, Koptu, NRP 520653, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.



3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1) 2 (dua) lembar surat keterangan pemeriksaan narkoba atas nama Terdakwa Koptu Andy Priyono NRP 520653 dari BNN Kota Banjarbaru Nomor : R/2299A/II/Ka/rh.05/2017/BNNK-BB tanggal 30 Juli 2017.
- 2) 1 (satu) lembar surat keterangan pemeriksaan narkoba atas nama Terdakwa Koptu Andy Priyono NRP 520653 dari Rumah Sakit Daerah Idaman Banjarbaru Nomor : 1217/SKPN/RSD/2017 tanggal 1 Agustus 2017.
- 3) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan laboratoris dari Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN RI Nomor : 71 AHA /III /2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 4 Agustus 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1) 2 (dua) buah alat tes urine bekas pakai dan 1 (satu) buah wadah/pot bekas pakai yang berisi sisa sampel urin Terdakwa Koptu Andy Priyono NRP 520653.
- 2) 1 (satu) buah wadah/pot bekas pakai yang berisi sisa sampel urin Terdakwa Koptu Andy Priyono NRP 520653.

Dirampas untuk negara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis, tanggal 2 Nopember 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Warsono, S.H. Letkol Chk NRP 544975 sebagai Hakim Ketua, serta Masykur, S.T., S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11970020230871 dan Akhmad Jailanie, S.H. Mayor Chk NRP 517644 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer, M. Aries, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP 13144/P, Penasihat Hukum Elfan Oktaviandri, S.H. Lettu Sus NRP 543274 dan Panitera Pengganti Kholip, S.H. Kapten Sus NRP 519169 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Warsono, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 544975

Hakim Anggota-I

Masykur, S.T. S.H., M.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11970020230871

Hakim Anggota-II

Akhmad Jailanie, S.H.

Mayor Chk NRP 517644

Panitera Pengganti

Kholip, S.H.

Kapten Sus NRP 519169